

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI &INFORMASI HUKUM KPU KOTA MADIUN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR: 11/HK.04 /3577/ 2022

ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/ KPU/Tahun 2016.

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 11/HK.04 /3577/ 2022 diatur tentang:
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.**

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2022.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 11/HK.04/3577/2022 tentang penetapan akun media social resmi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- Lampiran 4 halaman.